

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA**



OLEH:

SAIFULLAH. S

B111 14 113

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA**

OLEH:

SAIFULLAH. S

B111 14 113

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Program Studi Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN
PALESTINA**

Disusun dan diajukan oleh

SAIFULLAH. S
B111 14 113

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 23 Januari 2019
dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Abdul Maasba Magassing, SH.,MH
NIP. 19550803 198403 1 002

Dr. lin Karita Sakharina, SH.,MA
NIP. 19770120 200112 2 001

A.n. Ketua
Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saifullah. S
Nomor Induk Mahasiswa : B11114113
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel dan Palestina”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, Februari 2019

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'BC9FAAFF565423901', '6000', and 'ERAMBU RUPIAH'. The signature is in black ink and reads 'Saifullah. S'.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : Saifullah. S
Nomor Induk : B11114113
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik
Bersenjata Internasional Antara Israel dan Palestina

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 13 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H.,M.H
NIP. 1955 0803 198403 1 002



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 2001 12 2 001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
- FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SAIFULLAH S.
Nomor Pokok : B11114113
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dan Palestina

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

Saifullah.S (B 111 14 113).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel dan Palestina.Dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing dan lin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina dan implementasi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina menyebabkan korban anak-anak cukup besar. Konvensi Jenewa IV 1949 dan Konvensi Hak Anak 1989 sebagai peraturan internasional, adalah beberapa aturan yang diharapkan menjadi alat pencegah terjadinya bencana kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Namun, dalam kehidupan yang sebenarnya ternyata tidak dipatuhi dan sulit untuk dapat diimplementasikan oleh para pihak yang bersengketa.Hal ini disebabkan karena prinsip pembedaan atau *distinction principle* yang tidak secara maksimal dilakukan oleh para pihak yang berkonflik. Hal ini dapat dilihat dengan besarnya jumlah korban penduduk sipil daripada jumlah para kombatan dari masing-masing pihak yang bersengketa. Prinsip keseimbangan atau *proportionality principle* kurang diperhatikan oleh para pihak. Penggunaan kekuatan militer oleh Israel secara besar-besaran mengakibatkan ketimpangan dalam hal kekuatan tempur dari para pihak sehingga menimbulkan perang yang berat sebelah dan akibatnya adalah penggunaan senjata yang berlebihan dan mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Prinsip Kepentingan atau *Necessity principle*, dan prinsip kemanusiaan tidak dilaksanakan oleh pihak yang bertikai. Demi tercapainya tujuan masing-masing, prinsip-prinsip ini kurang diperhatikan oleh masing-masing pihak.



ABTRACT

Saifullah.S (B 111 14 113). Legal Protection Against Children In International Armed Conflict Between Israel and Palestine. Guided by Abdul Maasba Magassing and lin Karita Sakharina.

This study aims to determine the legal protection of children in international armed conflicts between Israel and Palestine and the implementation of provisions governing legal protection of children in international armed conflicts between Israel and Palestine.

Based on the results of the study showed that the armed conflict that occurred between Israel and Palestine caused a large number of child victims. The Geneva Conventions of 1949 and the Convention on the Rights of the Child 1989 as international regulations, became one of the rules expected to be a deterrent to the occurrence of humanitarian disasters in armed conflict. However, in real life it turns out that it is not obeyed and difficult to be implemented by the parties to the dispute. This is due to the distinction principle that is not maximally carried out by the parties in conflict. This can be seen by the large number of civilian casualties rather than the number of combatants from each party in dispute. Proportionality principle is not considered by the parties. The use of military power by Israel on a large scale resulted in inequality in terms of the combat power of the parties which led to a one-sided war and consequently excessive use of weapons and caused unnecessary suffering. Necessity principle, and the principle of humanity are not carried out by the conflicting parties. In order to achieve their respective goals, these principles are not considered by each party.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu, yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang senantiasa memberikan petunjuk dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina,SH.,MA., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Abdul Maasba Magassing,SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

Ibu Dr. Iin Karita Sakharina,SH.,MA., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.



6. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor,SH.,MH., Bapak Dr. Marthen Napang,SH.,MH.,M.Si., dan Bapak Albert Lakollo,SH.,MH. selaku dosen penguji saat ujian skripsi atas masukan dan saran untuk penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua, dan keluarga saya, atas doa, nasehat, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
9. Keluarga besar UKM Sepakbola Fakultas Hukum UNHAS
10. Saudara seperjuangan DIPLOMASI 2014 terkhusus kepada Arif Alamsyah, Andi Musafir Lukman, Muhammad Yusran, dan Muhammad Afdal Maghfirah atas bantuan dan dukungannya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungannya pada penulis hingga terselesaikannya skripsi penelitian ini.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh sekali dari kesempurnaan baik dari segi pembahasan atau materi maupun teknik penyajiannya. Sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, serta kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.



Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, baik bagi penulis maupun umumnya kepada orang lain dan pihak-pihak yang terkait.

Makassar, November2018

Saifullah. S



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	10
Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	10



2. Pengertian Konflik Bersenjata/Perang	13
3. Sumber-sumber Hukum Humaniter.....	17
4. Tujuan Hukum Humaniter	27
5. Asas-asas Hukum Humaniter	29
6. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter	30
7. Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan dan Penegakan HHI	35
B. Tinjauan Umum Anak Dalam Hukum Internasional	36
1. Pengertian Anak	36
2. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional	38
3. Perlindungan terhadap Anak dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949	42
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Humaniter Internasional	49
1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Humaniter Internasional	50
2. Pelanggaran Terhadap Penegakan Hukum Humaniter Internasional	51
3. Prosedur Hukum Penegakan Hukum Humaniter	51

BAB III METODE PENELITIAN.....61

Metode Penelitian	61
Teknik Penelitian	61



C. Jenis Data	61
D. Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	63
BAB IV PEMBAHASAN	64
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel dan Palestina	64
1. Mekanisme Internasional Perlindungan Anak	65
2. Upaya Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina	67
B. Implementasi Ketentuan-ketentuan yang Mengatur tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan Palestina	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
C. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap manusia mendambakan suatu kehidupan dalam suasana damai, aman, tenteram, dan sejahtera, bahkan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang suka akan penderitaan dan siksaan. Tuhan menciptakan manusia dalam beragam suku dan bangsa demi saling mengenal serta tolong menolong dalam siklus kehidupan ini. Akibat hubungan yang semakin meluas dari individu antar individu hingga Negara antar Negara atau bangsa, sampai menimbulkan konflik atau perselisihan yang ditimbulkan oleh perbedaan persepsi atau cara pandang dari masing-masing bangsa tersebut. Hal yang sangat memprihatinkan lagi jika konflik tersebut sudah tidak menemukan cara lain selain konflik bersenjata atau peperangan.¹

Eksistensi perang telah ada sejak bumi diciptakan. Sesuai kajian ilmu sejarah perang hampir sama umurnya dengan umat manusia. Hal ini terbukti dari kenyataannya bahwa perang yang pada dasarnya merupakan suatu pembunuhan yang berskala besar bagi



¹o Dyantara, Skripsi : "Prindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Internasional" (Makassar:UNHAS, 2014), hal. 1.

pihak-pihak yang berperang merupakan perwujudan daripada naluri guna mempertahankan diri dalam hubungan diantara bangsa-bangsa.²

Pada beberapa tahun terakhir ini banyak konflik bersenjata yang terjadi diberbagai belahan dunia dan tidak jarang hasil dari konflik bersenjata tersebut memakan korban yang sangat besar. Serta tidak sedikit anggaran yang dibelanjakan oleh Negara dalam mempersenjatai militernya.³

Guna mempertahankan kelangsungan umat manusia tergantung sejauh mana kemampuan manusia itu dalam mengupayakan perdamaian. Kedamaian merupakan keadaan yang ideal dan normal, yang seharusnya dalam perdamaian akan membawa keharmonisan, sehingga menghindarkan diri dari jatuhnya banyak korban dalam suatu konflik bersenjata.⁴

Peperangan mempunyai berbagai maksud dan tujuan, diantaranya dengan dalih pembelaan diri untuk mempertahankan nyawa, keluarga, kehormatan maupun untuk mempertahankan bangsanya, hingga masalah ideologi. Selain dari itu ada yang dikenal juga adanya peperangan karena ingin merampas dan menjajah atau menguasai bangsa lain karena ketertarikan akan kemakmuran dan sumber daya alam yang melimpah dari bangsa lain. Seperti bangsa kita di masa lalu yang karena sumber daya alam kita yang melimpah



ochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 1999),

d. hal. 69

d., hal. 2.

ruah, para bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang pernah menjajah bangsa kita, Indonesia. Sehingga para rakyat Indonesia bersatu untuk mengusir penjajah serta memerdekakan bangsa Indonesia menjadi Negara yang merdeka.⁵

Dalam hal ini, Hukum Internasional membuat sekumpulan ketentuan - ketentuan mengenai perang dan tindakan - tindakan kekerasan lainnya yang ditujukan agar tindakan-tindakan tersebut, yang pada dasarnya merupakan opsi terakhir yang digunakan dalam penyelesaian suatu masalah dapat dilaksanakan secara manusiawi dan didasarkan pada prinsip prinsip HAM (Hak asasi manusia). Ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut dalam Hukum Internasional lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI).⁶

Ditengah-tengah maraknya berita Internasional tentang konflik bersenjata antara dua negara ada hal yang menarik untuk disimak, yaitu konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina. Kita selalu sedih ketika mendengar atau melihat kecamuk peperangan dan konflik bersenjata di banyak tempat di Timur Tengah khususnya di Palestina. Mayat-mayat bergelimpangan, orang-orang terluka dan berlumuran darah, rumah tempat berteduh hancur porak-poranda. Kesedihan itu semakin bertambah ketika melihat wajah lugu



ona Puspita, "Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan berdasarkan maniter Internasional", Jurnal Normative. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-
c. cit. hal. 3.

anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa menjadi korban peperangan dan konflik bersenjata. Peperangan telah menjadi medan hilangnya masa depan kemanusiaan mereka. Di antara mereka ada yang meninggal, kehilangan orang tua, saudara, kerabat dan sahabat-sahabatnya. Kalaupun mereka masih hidup, mayoritas mereka dipastikan mengalami problematika berantai.⁷

Harus diakui, dalam konflik bersenjata, anak-anak merupakan pihak yang paling lemah dan sangat rawan. Karena pada saat terjadinya perang, anak-anak yang tidak bersalah dan tidak terlibat dalam peperangan tersebut seringkali menjadi korban kekerasan, ancaman, pembunuhan, hukuman penjara dan penyiksaan. Perang yang terjadi sangat merusak serta menghilangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak yaitu, hak untuk hidup, hak untuk bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk memperoleh kesehatan yang layak, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi.⁸

Hukum Humaniter Internasional telah mengeluarkan berbagai macam aturan demi memberikan perlindungan hukum terhadap korban konflik bersenjata khususnya perlindungan kepada penduduk sipil, diantaranya adalah Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol-1 1977, *Convention on the Rights of the Child* 1989 dan lain-lain yang



. Syafi'ie, "Perlindungan Anak Dalam Konflik Perang: Analisa Hukum Humaniter", Politik Hubungan Internasional. Vol. 14, No. 2, Juli 2013, hal. 1. d. hal. 75

semuanya itu mengatur dengan jelas perlindungan terhadap penduduk sipil.⁹

Namun kenyataannya masih banyak sekali perang-perang yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional serta tidak memperdulikan prinsip kemanusiaan sehingga yang menjadi korban utama dalam konflik bersenjata adalah anak karena anak adalah pihak yang paling lemah dan rentan terhadap dampak buruk dari perang. Karena itulah perlindungan secara khusus bagi anak dalam konflik bersenjata dinilai sangat penting untuk diterapkan sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam Hukum Humaniter Internasional.

Dalam sejarah peradaban manusia, perang atau sengketa bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi. Bahkan menurut Jean Jacques Rosseau, perang adalah salah satu bentuk hubungan sosial (due contract social). Sedang menurut Quincy Wright dalam bukunya yang berjudul *Study of War* perkembangan perang adalah perang yang dilakukan oleh binatang, perang yang dilakukan oleh manusia primitif, perang yang dilakukan oleh manusia beradab, perang yang dilakukan oleh modern teknologi.¹⁰



⁹ Asyur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata Usaha Nasional*, 1994), hlm. 50

¹⁰ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum TRISAKTI, 1997), hlm. 1.

Tidak ada hal positif atau keuntungan yang didapatkan dari peperangan melainkan hanya kerugian besar dan penderitaan yang sangat besar bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda dan sebagainya.¹¹

Konflik antara Israel dan Palestina adalah konflik yang berlarut-larut telah menyebabkan banyak korban terutama anak-anak. Departemen Penerangan Palestina mengungkapkan, sekitar 2.079 anak-anak Palestina telah tewas akibat kekerasan Israel. Jumlah korban berasal sejak awal intifada Al-Aqsa pada tahun 2000 sampai akhir Mei 2016, sementara dalam periode yang sama, lebih dari 13 ribu anak-anak terluka dan lebih dari 12 ribu ditangkap. Selain itu, masih ada 420 anak-anak ditahan di penjara Israel. Dari mereka yang ditangkap, 95 persen mengalami penyiksaan dan pelanggaran saat penangkapan. Aksi penangkapan biasanya dilakukan pada tengah malam. Anak-anak itu ditutup matanya dan diborgol oleh tentara Israel. Mereka dipaksa untuk mengaku dan tidak memiliki akses ke pengacara, serta tidak diizinkan bertemu dengan orang tua mereka.¹²

Laporan Richard Goldstone (2009) mengenai Pelanggaran HAM di Palestina dalam konflik Gaza pada 2009 menyatakan banyak anak-anak dan perempuan terbunuh akibat serangan yang disengaja atau

disengaja. Anak-anak juga banyak yang menderita depresi,

id. hal. 5
indonews, 1 Juni 2016, hlm. 1.



insomnia, dan seringkali mengompol. Anak-anak juga mengalami trauma karena menyaksikan penggeledahan atau pendudukan paksa oleh tentara Israel, dan saat terjadi penembakan anggota keluarga mereka.¹³

Konflik Israel dan Palestina menurut sejarah sudah terjadi ketika pada tahun 1967 Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syria sehingga berhasil merebut Sinai dan Jalur Gaza (Mesir), dataran tinggi Golan (Syria), Tepi Barat dan Yerusalem (Yordania). Sampai sekarang perdamaian sepertinya jauh dari harapan. Ditambah lagi terjadi ketidak sepakatan tentang masa depan Palestina dan hubungannya dengan Israel di antara faksi-faksi di Palestina sendiri. Konflik Israel dan Palestina kembali mencapai puncaknya ketika pada tanggal 27 Desember 2008 hingga 19 Januari 2009, serangan selama 22 hari tersebut merupakan peristiwa yang bertentangan dengan setiap norma dan kerangka hukum internasional terutama hukum humaniter dan hak asasi manusia.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian guna penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM



Adzkar Ahsinin, "*Perlindungan Anak Palestina dari Kekerasan*", diakses dari v.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Kekerasan-terhadap-Anak-tdf, pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 19.00 .

Ahmad Ghazali Khairi, Amin Bukhari, *Air Mata Palestina*, (Jakarta : Hi-Fest Publishing, 168-181.

KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina?
2. Bagaimana implementasi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina.
- b. Untuk mengetahui implementasi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian seperti tersebut diatas, penelitian ini

harapkan dapat memberi hasil guna sebagai berikut.

- . Manfaat Teoritis



Manfaat teoritis penelitian ini adalah :

- a. Memberikan masukan kepada peneliti di bidang Hukum Humaniter Internasional, terutama yang berhubungan dengan Masalah Perlindungan Hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata Internasional.
- b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai implementasi Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah :

- a. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak.
- b. Dapat memperluas cakrawala berpikir dan pandangan bagi civitas akademika Universitas Hasanuddin, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini.
- c. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Istilah hukum humaniter merupakan istilah baru yang mulai dikenal di Indonesia pada akhir tahun 70-an sehingga tidaklah mengherankan apabila masih banyak orang belum mengetahuinya. Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut internasional humanitarian law applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum perang (law of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (law of armed conflict). Hal ini dilakukan untuk menghindari trauma terhadap kekejaman perang sehingga diganti dengan kata sengketa bersenjata (armed conflict). Dan akhirnya sekarang ini kita menyebutnya dengan istilah hukum humaniter.

Meskipun istilah hukum humaniter internasional pernah mengalami perubahan, tetapi tetap mempunyai inti dan tujuan yang sama, yaitu mengatur tentang tata cara berperang serta perlindungan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Pengertian Hukum Humaniter menurut beberapa ahli:

1. Menurut Jean Pictet

International Humanitarian Law, in the wide sense, is constituted by all the international legal provisions, whether



*written or customary, ensuring respect for the individual and his well being.*¹⁵

2. Menurut Geza Herczegh

*We inevitably come to conclusion that the term international humanitarian law cannot be properly used in other than its stricter meaning, in my view, this term should be restricted to the rules of the so called Geneva Law.*¹⁶

3. Menurut Esbjorn Rosenblad

Dapat disimpulkan bahwa menurut Rosenblad, *international humanitarian law* itu identik dengan *law of warfare*, dan *law of warfare* ini merupakan bagian dari *law of armed conflict*.¹⁷

4. Menurut J.G. Starke

*As will appear post, the appellation "laws or war" has been replaced by that of "international humanitarian law".*¹⁸

5. Menurut Mochtar Kusumaatmadja

Humanitarian Law itu adalah sebagian dari hukum Perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian Hukum Perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang



GPH. Haryomataram dan Kushartoyo Budi Santoso, *Pengantar Hukum Humaniter* (RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 18.

id., hlm 19.

id., hlm 22.

id., hlm 22.

menyangkut cara melakukan perang itu, seperti misalnya senjata-senjata yang dilarang.¹⁹

6. Dalam pengertian yang terbatas, maksud dari Hukum Humaniter Internasional (HHI), sebagaimana yang telah menjadi acuan dan rujukan Komite Internasional Palang Merah (ICRC)²⁰ adalah:

“Sekumpulan kaedah-kaedah internasional yang diambil dari berbagai kesepakatan dan kebiasaan internasional, yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan yang muncul secara langsung sebagai akibat dari konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non internasional; untuk alasan-alasan kemanusiaan, peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan sarana dan metode berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak konflik.”

Dengan demikian Hukum Humaniter Internasional adalah suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang timbul karena adanya kebiasaan-kebiasaan internasional atau perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang baik konflik bersenjata yang bersifat internasional ataupun non internasional.



Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Humaniter Internasional dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1980), hal 5
Abdul Ghani A. Hamid Mahmud, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam* (Jakarta: ICRC, 2008), Hlm 3.

2. Pengertian Konflik Bersenjata/Perang

Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non-internasional. Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional.

Berbagai macam pendapat para pakar mengenai konflik bersenjata atau armed conflict sangat beragam. Dapat diambil contoh pendapat dari Pictet, yang menyatakan bahwa, "*The term armed conflict has been used here in addition to the word war which it is tending to supplant.*"

Edward Kossoy²¹ yang menyatakan bahwa,

"As already mentioned, the term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely legal consideration the replacement of war by armed conflict seem more justified and logical."

Selanjutnya Rosenbland²² menyatakan:

"The term international armed conflict is used here in the same traditional sense as that used by Oppenheim-Lauterpacht in their definition of an interstate war. In their words is contention between two or more states through their



Haryomataram, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, (Jakarta: Universitas TRISAKTI, 1. *id.hlm. 2.*

armed forces, for the purposes of overpowering each other, and imposing such conditions of peace as the victor please.”

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba di maknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia". Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat. Yang mempopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti "pertentangan".²³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perang diartikan sebagai permusuhan antara dua Negara atau pertempuran antara dua pasukan.²⁴ Di dalam kamus hukum perang berarti:

- a. Permusuhan antara 2 negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya)



Perang” <https://id.wikipedia.org/wiki/Perang> diakses pada 23 April 2018
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1968, 668.

- b. Pertempuran bersenjata antara 2 pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya).²⁵

Seorang ahli perang internasional, Quincy Wright mengategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang yaitu:

- a. Perang yang dilakukan oleh binatang (*by animals*);
- b. Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (*by primitive men*);
- c. Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (*by civilized men*)
- d. Perang yang menggunakan teknologi modern (*by using modern technology*).

Ia mendefinisikan perang sebagai suatu keadaan hukum yang secara seimbang memperbolehkan dua kelompok atau lebih yang saling bermusuhan melakukan suatu konflik dengan didukung oleh kekuatan senjata.²⁶

Kemudian Oppenheim-Lauterpacht²⁷ mendefinisikan perang yaitu:

“War is a contention between two or more States through their armed force, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases (Perang adalah pertentangan antara dua negara atau lebih dengan kekuatan bersenjata mereka, bertujuan untuk menunjukkan kekuatan satu sama lain dan saling



udarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 352

Quincy Wright, *A study of War*, (Chicago: The University Chicago Press. 1951), hlm.30-

aryomataram, *BungaRampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, (Jakarta: Bumi Santara Jaya, 1998), hlm. 19.

menjatuhkan dan pemenang yang mengajukan perdamaian)".

Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian digantikan dengan sengketa bersenjata (*armed conflict*). Pengertian konflik bersenjata identik dengan pengertian perang yang merupakan perkempangan pengertian perang di dalam masyarakat internasional dan secara teknis intensitasnya sama dengan perang. Menurut seorang ahli Kossoy, bahwa dilihat dari segi hukum, penggantian adalah *more justified and logical*.²⁸

Adapun pendapat beberapa pakar lain tentang pengertian konflik bersenjata antarlain:

Menurut Pictet:

"The term armed conflict has been used here in addition to the word "war" which it is tending to supplant" (istilah konflik bersenjata telah digunakan pada saat ini disamping kata "perang" yang cenderung tergantikan).

Menurut Edward Kossoy :

"The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely legal consideration the replacement of war by armed conflicts seem more justified and logical" (istilah konflik bersenjata cenderung bergeser, setidaknya relevan dengan rumusan hukum, gagasan yang terdahulu tentang perang dalam pertimbangan hukum murni yang menggantikan perang teluk atau konflik bersenjata seperti lebih logis dan dibenarkan).

Dapat dijelaskan bahwa tidak dapat ditemukan defenisi

resmi dari "armed conflict" oleh karena itu perlu dicari jalan lain



GPH. Haryomataram (2005), loc.cit, hlm 15

untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan armed conflict.²⁹

Pengertian international armed conflict dapat ditemukan juga pada commentary Konvensi Janewa 1949³⁰, sebagai berikut:

“Any difference arising between two states and leading to the armed forces is an armed conflict within the meaning of article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter take place (segala perselisihan yang terjadi antara dua Negara dan melibatkan angkatan bersenjata adalah konflik bersenjata, hal ini terdapat dalam arti dari pasal 2, bahkan jika salah satu pihak menolak keberadaan Negara yang berperang, itu tidak menjadikan perbedaan berapa lama konflik yang berlangsung, atau sebanyak pembantaian berlangsung)”.

Pada perkembangannya pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam protokol-1 tahun 1977, menetapkan jenis situasi sengketa bersenjata internasional atau situasi yang disamakan dengan sengketa bersenjata internasional.

3. Sumber-sumber Hukum Humaniter

Hukum Humaniter dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, biasanya bersifat multilateral, dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, deklarasi dan sebagainya. Mengingat banyak perjanjian-perjanjian tersebut, maka



uardi, *Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmiah
tika, Vol. 2 No. 3 Juli 2005, hal. 291.

aryomataram (1988), op.cit hlm 15

yang akan dikemukakan disini adalah sumber utama. Sumber utama hukum humaniter adalah sebagai berikut:

a. Konvensi-Konvensi Den Haag

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara atau alat berperang. Membicarakan Hukum Den Haag berarti kita akan membicarakan hasil-hasil konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan konferensi Pedamaian II yang diadakan pada tahun 1907.

1) Konvensi Den Haag 1899

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag (18 Mei-29 Juli 1899).Konferensi ini merupakan prakarsa Tsar Nicolas II dari Rusia yang berusaha mengulangi usaha pendahulunya Tsar Alexander I yang menemui kegagalan dalam mewujudkan suatu Konferensi Internasional di Brussel pada tahun 1874. Ide fundamental untuk menghidupkan lagi Konferensi Internasional yang gagal itu adalah Rencana Konsepsi Persekutuan Suci (Holy Alliance) tanggal 26 September 1815 antara Austria, Prussia dan Russia. Seperti diketahui bahwa Quadruple Alliance yang ditandatangani oleh Austria, Prussia dan Inggris tanggal 20 November 1815 merupakan kelanjutan dari Kongres Wina September 1814-Juni 1815 untuk mengevaluasi kembali keadaan di Eropa setelah Napoleon Bonaparte dikalahkan di



Waterloo pada tanggal 18 Juni 1815. Untuk melaksanakan kehendak Tsar Nicolas II itu maka pada tahun 1898 menteri Luar Negeri Russia Count Mouravieff mengedarkan surat kepada semua kepala Perwakilan negara-negara yang diakreditir di St. Petersburg berupa ajakan Tsar untuk berusaha mempertahankan perdamaian dunia dan mengurangi persenjataan.

Konferensi yang dimulai pada tanggal 20 Mei 1899 itu berlangsung selama 2 bulan menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899. Adapun tiga konvensi yang dihasilkan adalah:

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
3. Konvensi III tentang Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna



menutupi bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).

2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
3. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.

2) Konvensi Den Haag 1907

Konferensi perdamaian yang kedua diadakan pada tahun 1907. Konferensi ini secara umum gagal dan hanya menghasilkan beberapa keputusan. Namun, bertemunya negara-negara besar dalam konferensi ini menjadi model bagi upaya-upaya kerja sama internasional yang dilakukan di kemudian hari di abad ke-20. Konferensi yang kedua ini sebenarnya telah diserukan akan diadakan pada tahun 1904, atas saran Presiden Theodore Roosevelt, tetapi ditunda karena terjadinya perang antara Rusia dan Jepang. Konferensi Perdamaian Kedua tersebut kemudian diadakan dari tanggal 15 Juni-18 Oktober 1907 untuk memperluas isi Konvensi Den Haag yang semula, dengan mengubah beberapa bagian dan menambahkan sejumlah bagian lain, dengan fokus yang lebih besar pada perang laut. Pihak Inggris mencoba menggolkan ketentuan mengenai



pembatasan persenjataan, tetapi usaha ini digagalkan oleh sejumlah negara lain, dengan dipimpin oleh Jerman, karena Jerman khawatir bahwa itu merupakan usaha Inggris untuk menghentikan pertumbuhan armada Jerman. Jerman juga menolak usulan tentang arbitrase wajib. Namun, konferensi tersebut berhasil memperbesar mekanisme untuk arbitrase sukarela dan menetapkan sejumlah konvensi yang mengatur penagihan utang, aturan perang, dan hak serta kewajiban negara netral.

Perjanjian Final ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1907 dan mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1910. Perjanjian ini terdiri dari tiga belas seksi, yang dua belas di antaranya diratifikasi dan berlaku:

1. I-Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional
2. II-Pembatasan Penggunaan Kekuatan untuk Penagihan Utang Kontrak
3. III-Pembukaan Permusuhan
4. IV-Hukum dan Kebiasaan Perang Darat
5. V-Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral Bilamana Terjadi Perang Darat
6. VI-Status Kapal Dagang Musuh Ketika Pecah Permusuhan
7. VII-Konvensi Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang



8. VIII-Penempatan Ranjau Kontak Bawah Laut Otomatis
9. IX-Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di Masa Perang
10. X-Penyusunan Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut
11. XI-Pembatasan Tertentu Menyangkut Pelaksanaan Hak Menangkap dalam Perang Laut
12. XII-Pendirian Pengadilan Hadiah Internasional (tidak diratifikasi)
13. XIII-Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang Laut

Selain itu ditandatangani pula dua deklarasi:

1. Deklarasi I – yang isinya memperluas isi Deklarasi II dari Konferensi 1899 untuk mencakup jenis-jenis lain dari pesawat terbang.
2. Deklarasi II – mengenai arbitrase wajib

Delegasi Brazil dipimpin oleh negarawan Ruy Barbosa, yang kontribusinya sangat penting bagi dipertahankannya prinsip kesetaraan hukum negara-negara. Delegasi Inggris beranggotakan antara lain 11th Lord Reay (Donald James Mackay), Sir Ernest Satow, dan Eyre Crowe. Delegasi Rusia dipimpin oleh Fyodor Martens.



Protokol Jenewa untuk Konvensi Den Haag meskipun tidak dirundingkan di Den Haag, Protokol Jenewa untuk Konvensi Den Haag dianggap sebagai tambahan untuk Konvensi tersebut. Protokol yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928 ini secara permanen melarang penggunaan segala bentuk cara perang kimia dan cara perang biologi. Protokol yang hanya mempunyai satu seksi ini berjudul “Protokol Pelarangan atas Penggunaan Gas Pencekik, Gas Beracun, atau Gas-gas Lain dalam Perang dan atas Penggunaan Cara-cara Berperang dengan Bakteri” (*Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare*). Protokol ini disusun karena semakin meningkatnya kekusaran public terhadap perang kimia menyusul dipergunakannya gas mustard dan agen-agen serupa dalam Perang Dunia I dan karena adanya kekhawatiran bahwa senjata kimia dan senjata biologi bisa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi mengerikan dalam perang di kemudian hari. Hingga hari ini, protokol tersebut telah diperluas dengan Konvensi Senjata Biologi (“Biological



Weapons Convention”) (1972) dan Konvensi Senjata Kimia (“Chemical Weapons Convention”) (1993).³¹

b. Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

Konvensi-konvensi Jenewa meliputi empat perjanjian (treaties) dan tiga protocol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional (international law) mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa, dalam bentuk tunggal, mengacu pada persetujuan-persetujuan 1949, yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan seusai Perang Dunia II. Persetujuan-persetujuan tersebut berupa diperbaharunya ketentuan-ketentuan pada tiga perjanjian yang sudah ada dan diadopsinya perjanjian keempat. Rumusan keempat perjanjian 1949 tersebut ekstensif, yaitu berisi pasal-pasal yang menetapkan perlindungan bagi korban luka, dan pasal-pasal yang menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan perang. Keempat perjanjian 1949 tersebut telah diratifikasi, secara utuh ataupun dengan reservasi, oleh 194 negara.

Konvensi-konvensi Jenewa tidak berkenaan dengan penggunaan senjata perang, karena permasalahan tersebut dicakup oleh Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907



GPH.Haryomataram (2005), op.cit.hal 45-47.

dan Protokol Jenewa. Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:

1. Konvensi Jenewa Pertama (First Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864 (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field)
2. Konvensi Jenewa Kedua (Second Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906 (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea)
3. Konvensi Jenewa Ketiga (Third Geneva Convention), mengenai Perlakuan Tawanan Perang, 1929 (Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War)
4. Konvensi Jenewa Keempat (Fourth Geneva Convention), mengenai Perlindungan Orang Sipil di



Masa Perang, 1949 (Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War).

Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut dengan:

1. Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I); dan
2. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protocol II).³²

Setelah mengetahui tentang sumber-sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam hukum humaniter, maka apabila pada suatu kasus tidak terdapat sumber hukum yang dapat dijadikan acuan, maka menurut hukum humaniter, hal itu dapat mengacu kepada sumber hukum lainnya, yaitu prinsip-prinsip hukum internasional, prinsip kemanusiaan dan dictates of public conscience.

Dari berbagai konvensi yang telah lahir dalam ruang lingkup hukum humaniter internasional, hanya bertujuan untuk memberikan dasar hukum terhadap masyarakat internasional dalam mengatasi dan mengatur hal-hal apabila



id., hlm 48-50

terjadi konflik bersenjata. Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum.

4. Tujuan Hukum Humaniter

Ada beberapa tujuan dari hukum humaniter, yaitu:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dan penderitaan yang tidak perlu.
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.³³

Menurut KGPH. Haryomataram dalam bukunya, tujuan utama Hukum Humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut dalam permusuhan (kombatan), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil = civilian population).³⁴



Arlina Permanasari dkk., *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: International of The Red Cross, 1999), hlm. 12

KGPH. Haryomataram dan Kushartoyo Budi Santoso (2005), op.cit hlm. 3.

Secara singkat, Hukum Humaniter Internasional diciptakan dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban dan non kombatan dalam pertikaian bersenjata.³⁵

Sedangkan yang tercantum dalam U.S Army Field Manual of the Law of Land Warfare³⁶ disebutkan bahwa tujuan dari hukum perang adalah:

1. Melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu.
2. Menjamin hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh
3. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian
4. Membatasi kekuasaan pihak berperang

Menurut Masyur Effendi, tujuan dari hukum humaniter internasional adalah perlindungan terhadap individu korban perang yang ditekankan pada situasi tertentu saja (konflik atau perang) dan akibat konflik.³⁷

Jadi tujuan dari hukum humaniter adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin akan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah dilakukannya perang yang tidak berperikemanusiaan.



Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum TRISAKTI, 1997), hlm. 84-85

Maryomataram, *Hukum Humaniter* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 3

Masyur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata Usaha Nasional*, 1994), hlm. 65

5. Asas-asas Hukum Humaniter

Dalam hukum humaniter dikenal ada tiga asas utama, yaitu:

1. Asas Kepentingan Militer

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

2. Asas Perikemanusiaan

Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

3. Asas Kesatriaan

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.³⁸

Dalam penerapannya, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kunz:

arlina Permanasari dkk., op.cit hlm. 11.



“Law of war to be accepted and to be applied in practice, must strike the correct balance on the one hand the principle of humanity and chivalry, and the other hand, military.”

Dalam situasi perang atau konflik bersenjata, para pihak diperbolehkan untuk menggunakan strategi apapun dalam mencapai tujuannya demi tercapainya kemenangan bagi pihaknya. Tetapi para pihak harus tetap memperhatikan berbagai asas yang terdapat dalam hukum humaniter internasional, yang antara lain adalah asas perikemanusiaan dan asas kesatriaan, sehingga perang atau konflik bersenjata tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan.³⁹

6. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kemanusiaan

Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut:

“... penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijatuhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringannya menimbulkan rasa sakit.”

arlina Permanasari dkk., loc.cit.



Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya.⁴⁰

b. Kepentingan (Necessity)

Dengan demikian, prinsip kepentingan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadikan suatu objek sipil menjadi sasaran militer mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh; dan
- b. Tindakan penghancuran, atau penangkapan atau perlucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.⁴¹



Ambarwati dkk., *Hukum Humaniter Internasional* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 41-42
ibid., hlm 43

c. Proporsional (Proportionality)

Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbang langsung akibat serangan tersebut.⁴²

d. Pembedaan (Distinction)

Adapun garis pembeda antara kombatan dengan orang sipil, dalam perkembangan HHI, masih diperdebatkan. Pihak yang kekuatannya hebat dan berperlengkapan lengkap selalu menginginkan definisi pembedaan yang tegas dan suatu identifikasi kombatan yang jelas, sedangkan pihak yang lemah berharap adanya opsi untuk menggunakan sumber daya manusia tambahan secara fleksibel.

Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga berkaitan dengan



id., hlm 44

identifikasi kombatan sebagai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran.⁴³

e. *Prohibition of Causing Unnecessary Suffering* (Prinsip HHI Tentang Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya)

Ketentuan HHI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan.⁴⁴

f. Pemisahan Antara *Ius Ad Bellum* dengan *Ius In Bello*

Pemberlakuan HHI, sebagai *ius in bello* (hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata) tidak dipengaruhi oleh *ius ad bellum* (hukum tentang keabsahan tindakan perang). Dengan kata lain, HHI



bid., hlm 45
bid., hlm 46

mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari keputusan atau tindakan perang tersebut.⁴⁵

g. Ketentuan Minimal HHI

Ketentuan minimal itu adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan orang yang telah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya, harus selalu diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang merugikan baik karena ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, ataupun criteria lainnya yang serupa.
2. Mereka yang tidak ikut bertempur tersebut, dalam setiap waktu dan di tempat mana pun, tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan berikut:
 - a) Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi, dan fisiknya, khususnya pembunuhan dalam bentuk apa pun, mutilasi, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
 - b) Kekerasan terhadap martabat pribadinya, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan; serta
 - c) Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi sebelum adanya putusan yang



pid., hlm 47-48

ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah yang dilengkapi dengan jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat beradab.

3. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti ICRC, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik.
4. Pihak-pihak yang berkonflik seharusnya berusaha memberlakukan semua atau sebagian ketentuan HHI lainnya melalui perjanjian khusus.
5. Penerapan ketentuan-ketentuan HHI, khususnya pada waktu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak mengubah status hukum pihak-pihak yang berkonflik.⁴⁶

7. Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan dan Penegakan HHI

Melihat prinsip-prinsipnya, jelas bahwa HHI memberikan ketentuan yang mengatur tindakan negara atau pemerintahnya dan sekaligus juga langsung mengatur tingkah laku individu atau warga dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, HHI wajib dihormati oleh pemerintah maupun warga dari negara yang bersangkutan. Namun demikian, pelaksanaan dan penegakan HHI sangat tergantung pada pemerintah negara yang bersangkutan.⁴⁷



bid., hlm 51-52
bid., hlm 52

B. Tinjauan Umum Anak Dalam Hukum Internasional

1. Pengertian Anak

Berdasarkan International Convention on The Rights of Childs 1989⁴⁸ dijelaskan, bahwa anak adalah:

Article 1 “For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”

Sedangkan yang tercantum dalam Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000 adalah:

Article 3

1. States Parties shall raise the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognizing that under the Convention persons under 18 are entitled to special protection.
2. Each State Party shall deposit a binding declaration upon ratification of or accession to this Protocol that sets forth the minimum age at which it will permit voluntary recruitment into its national armed forces and a description of the safeguards that it has adopted to ensure that such recruitment is not forced or coerced.



International Convention on The Rights of Childs 1989, Pasal 1.

3. States Parties that permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age of 18 shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that:
- a. Such recruitment is genuinely voluntary;
 - b. Such recruitment is done with the informed consent of the persons parents or legal guardians;
 - c. Such persons are fully informed of the duties involved in such military service;
 - d. Such persons provide reliable proof of age prior to acceptance into national military service.⁴⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁵⁰

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 ataupun dalam Protokol Tambahan 1977 tidak ditemukan definisi tentang anak. Ketentuan yang menjadi pedoman dalam hal terjadinya sengketa bersenjata, Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan 1977 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak-anak.



⁴⁹Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2002, Pasal 3.
⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Menurut Dr. Dzakiah Daradjat, anak adalah individu yang masih berusia 0-20 tahun dan dibedakan menjadi dua tahap, yaitu ketika umur 0-13 tahun disebut kanak-kanak dan pada saat berumur 14-20 tahun disebut remaja.⁵¹

Sedangkan menurut Mappiare (1982), anak adalah pria yang berumur antara 0-17 tahun dan wanita yang berumur antara 0 -18 tahun.⁵²

Namun, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa dari beberapa aturan di atas bahwa anak adalah setiap orang yang mempunyai umur di bawah 18 tahun.

2. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional

Ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam berbagai sistem hukum internasional maupun nasional. Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan dasar untuk semua standar HI hak-hak anak. Akan tetapi, konvensi PBB tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1958 adalah instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang menggabungkan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial anak.



gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 1
Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 2

Gagasan mengenai konvensi PBB tentang hak-hak anak timbul saat berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan akibat dari bencana peperangan, terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. PBB membentuk konvensi tentang hak-hak anak setelah melihat banyaknya anak yang mendapat perilaku tidak sesuai dan disetarakan dengan orang dewasa.

Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang diwakili oleh Eglantyne Jebb⁵³ yang kemudian merancang Deklarasi Hak Anak untuk Save the Children Union:

- a. Anak harus diberikan sarana yang memadai untuk perkembangan, baik material maupun spiritual;
- b. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang terbelakang harus dibantu, anak yang nakal harus direklamasi, dan anak yatim harus ditolong dan terlindungi;
- c. Anak harus menjadi prioritas utama untuk menerima bantuan pada saat kesulitan;



⁵³Eglantyne Jebb merupakan pendiri Save the Children, organisasi independen yang akan pembentukan dan perubahan yang berkelanjutan kepada anak yang kan.

- d. Anak harus berada dalam posisi untuk memperoleh penghasilan harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi;
- e. Anak harus dibesarkan dalam kesadaran bahwa kemampuan yang dimiliki digunakan untuk membantu sesama manusia.⁵⁴

Kemudian pada tahun 1924, untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Asasi Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1989, rancangan *Convention on the Right of The Child* (Konvensi Hak Anak, selanjutnya ditulis CRC) diselesaikan pada tahun itu juga, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Tanggal 2 September 1990, CRC mulai diberlakukan sebagai hukum internasional.

Dalam CRC terdapat di dalamnya 54 artikel dan dua protokol opsional, yang secara umum tergambar adalah:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan;



www.savethechildren.net, History of Save The Children, (Diakses pada tanggal 23 April 21:15 WITA).

- c. Hak untuk terhindar dari pengaruh berbahaya;
- d. Hak untuk terhindar dari pelecehan;
- e. Hak untuk terhindar dari eksploitasi;
- f. Hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam keluarga;
- g. Hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi.

Empat prinsip dasar dari CRC ini adalah:

1. Non Discrimination: artinya semua hak yang terkandung dandiakui dalam CRC (Convention on the Rights of Child) harusdiberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitasHAM;
2. Best Interest of The Child: artinya semua tindakan yang menyangkut anak, yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama;
3. Survival and Development: artinya bahwa hak hidup yang melekat pada setiap anak harus diakui dan bahwa Hak Anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip indivisibility HAM;
4. Respect for The Views of The Child: artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi



kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.⁵⁵

3. Perlindungan terhadap Anak dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949

Pasal 17 Konvensi Jenewa IV menentukan bahwa⁵⁶

“Pihak-pihak dalam pertikaian harus berusaha untuk mengadakan persetujuan-persetujuan setempat bagi pemindahan yang luka, sakit, yang lemah dan orang-orang tua, anak-anak dan wanita hamil, dari daerah-daerah yang perjalanan mereka ke daerah-daerah demikian itu.”

Selanjutnya, para pihak dalam sengketa bersenjata senantiasa dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadikan rumah sakit sipil yang diorganisir untuk memberikan perawatan dijadikan sasaran serangan, Pasal 18 Konvensi Jenewa IV menentukan bahwa⁵⁷

“Rumah sakit sipil yang diorganisir untuk memberi perawatan kepada yang luka dan sakit, yang lemah serta wanita hamil, dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi sasaran serangan, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam pertikaian.”

Sama halnya dengan rumah sakit yang diorganisir untuk keperluan perawatan, iring-iringan kendaraan atau kereta api rumah sakit di darat atau kapal-kapal yang khusus disediakan di laut yang mengangkut orang sipil (termasuk anak-anak), tidak boleh



Supriyadi W. Eddyono, Seri bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara X : Pengantar Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesia. 2005, hlm: 1.
Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 17.
Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 18

dijadikan sasaran serangan dan harus dihormati dan dilindungi.

Dalam pasal 21 Konvensi Jenewa IV ditegaskan bahwa⁵⁸

“Iring-iringan kendaraan atau kereta api rumah sakit didarat atau kapal-kapal yang khusus disediakan dilaut, yang mengangkut orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil, harus dihormati dan dilindungi dengan cara yang serupa seperti rumah sakit sebagaimana ditentukan dalam pasal 18. Dengan persetujuan Negara yang bersangkutan iring-iringan kendaraan, kereta-kereta api dan kapal-kapal diatas harus ditandai dengan lambang pengenal sebagaimana diatur dalam pasal 38 dari Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tertanggal 12 Agustus 1949.”

Demikian juga halnya dengan pesawat terbang khusus dipergunakan untuk pemindahan orang-orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil termasuk didalamnya adalah anak-anak atau untuk pengangkutan petugas dan alat-alat kesehatan. Apabila pesawat terbang khusus tersebut terbang pada ketinggian, waktu dan rute yang khusus disetujui antara pihak-pihak dalam sengketa, maka pesawat itu harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 22 Konvensi Jenewa 1949, bahwa⁵⁹

“Pesawat terbang yang khusus dipergunakan untuk pemindahan orang-orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil atau untuk pengangkutan pegawai dan alat-alat kesehatan, tidak boleh diserang, tetapi harus dihormati selama pesawat terbang itu terbang



onvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 21.
onvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 22.

pada tinggi, waktu dan rute yang khusus disetujui antara pihak-pihak dalam pertikaian yang bersangkutan.”

Pasal 24 menentukan tentang standar khusus untuk keuntungan anak.⁶⁰

“Pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan. Pendidikan mereka sejauh mungkin harus dipercayakan kepada orang-orang dari tradisi kebudayaan serupa.”

Anak-anak yang berada dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa, atau dalam wilayah yang diduduki oleh suatu pihak dalam sengketa diperbolehkan mengirimkan kabar yang benar-benar bersifat pribadi kepada anggota-anggota keluarganya, dimanapun keluarga itu berada, dan untuk menerima kabar dari anggota-anggota keluarganya tersebut. Untuk kepentingan itu, para pihak dalam sengketa harus berhubungan dengan suatu perantara netral, seperti kantor pusat, dan secara bersama-sama menentukan cara untuk menjamin terlaksana sepenuhnya kewajiban-kewajiban tersebut, terutama dengan bantuan dan Perhimpunan Palang Merah Nasional. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25 Konvensi Jenewa IV⁶¹ sebagai berikut:

“Semua orang dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa, atau dalam wilayah yang diduduki oleh suatu pihak dalam sengketa, diperbolehkan mengirim kabar yang benar-benar



⁶⁰ Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 24.
⁶¹ Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 25.

bersifat pribadi kepada anggota-anggota keluarga mereka, dimanapun keluarga itu berada, dan untuk menerima kabar dari mereka.”

Apabila karena akibat keadaan-keadaan, pertukaran surat-menyurat keluarga dengan perantara pos biasa menjadi sulit, maka pihak-pihak dalam sengketa bersangkutan harus berhubungan dengan suatu perantara netral, seperti kantor pusat dan akan menentukan bersama-sama dengan kantor pusat itu, cara untuk menjamin sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka dengan sebaik mungkin. Hal ini ditegaskan dalam pasal 140 Konvensi Jenewa IV 1949 yaitu:⁶²

“Sebuah Kantor Pusat bagi orang-orang yang dilindungi, terutama bagi kaum interniran, harus didirikan di negara netral. Komite Internasional Palang Merah apabila dipandang perlu, harus mengusulkan kepada negara-negara yang bersangkutan tentang organisasi kantor demikian, yang dapat sama seperti yang ditentukan dalam pasal 123 dari Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang 12 Agustus 1949.”

Berkenaan dengan terpisahnya suatu keluarga karena perang, upaya penyelidikan dengan maksud untuk memperbaharui hubungan antar anggota keluarga itu, misalnya antara anak dengan orang tuanya, dan jika mungkin untuk bertemu, harus dimudahkan oleh para pihak dalam sengketa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 26 Konvensi Jenewa IV 1949 sebagai berikut:⁶³

“Setiap pihak dalam sengketa harus memudahkan penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang terpisah karena perang, dengan



⁶² Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 140.
⁶³ Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 26.

maksud untuk memperbaharui hubungan satu dengan lainnya dan untuk bertemu, apabila memungkinkan. Pihak-pihak dalam sengketa itu harus memberikan dorongan kepada pekerjaan-pekerjaan organisasi-organisasi yang melakukan tugas demikian asal saja mereka itu dapat diterima dan menaati peraturan-peraturan keamanan.”

Anak-anak sebagai bagian dari orang-orang yang dilindungi yang berada dalam wilayah para pihak dalam sengketa berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka dalam segala keadaan. Mereka dilarang untuk diperlakukan tanpa perikemanusiaan. Di samping itu, mereka diharuskan pula untuk diberikan perlindungan khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum. Penegasan tentang hal ini ditetapkan dalam pasal 27 yang redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut.⁶⁴

“Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.”

Anak-anak di bawah usia 15 tahun, dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa ditetapkan harus memperoleh manfaat dari tiap perlakuan istimewa, seperti juga warga negara yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan orang-orang asing lainnya yang berada dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa yang mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya perlakuan terhadap orang asing pada waktu damai. Ketentuan tentang perlakuan terhadap anak-anak di bawah usia lima tahun yang

berstatus sebagai orang asing, demikian juga wanita hamil dan ibu-

⁶⁴ Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 27.



ibu dari anak-anak di bawah tujuh tahun diatur dalam pasal 38 sebagai berikut:⁶⁵

“Dengan perkecualiaan tindakan-tindakan khusus yang dikuasakan oleh konvensi ini, terutama oleh pasal 27 dan 41, maka keadaan orang-orang yang dilindungi pada prinsipnya harus tetap diatur oleh ketentuan-ketentuan mengenai orang-orang asing diwaktu damai. Bagaimanapun juga, hak-hak berikut harus diberikan kepada mereka:

- 1. Mereka akan diperbolehkan untuk menerima sumbangan-sumbangan individual atau kolektif, yang mungkin dikirimkan kepada mereka.*
- 2. Apabila keadaan kesehatannya menghendaki demikian, mereka akan memperoleh pengamatan kesehatan dan perawatan rumah sakit yang sama dengan warganegara negara bersangkutan.*
- 3. Mereka akan diperkenankan menjalankan ibadahnya dan menerima bantuan rohani dari rohaniawan kepercayaan mereka.*
- 4. Apabila mereka berdiam di suatu daerah yang sangat diancam bahaya peperangan, maka mereka harus diperbolehkan untuk menyingkir dari daerah itu seperti juga warganegara negara bersangkutan.*
- 5. Anak-anak dibawah lima belas tahun, wanita hamil dan ibu-ibu dari anak-anak dibawah tujuh tahun akan memperoleh manfaat dari tiap perlakuan istimewa, seperti juga warganegara negara bersangkutan.”*

Perlindungan terhadap anak-anak sebagai bagian dari orang-orang yang dilindungi berlaku pula dalam wilayah-wilayah yang diduduki ketika suatu sengketa bersenjata terjadi.

Berkenaan dengan kewajiban kekuasaan pendudukan yang harus dilakukannya terhadap anak-anak tersebut, pasal 50

konvensi Jenewa IV menentukan sebagai berikut:⁶⁶



⁶⁵ Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 38.
⁶⁶ Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 50.

“Kekuasaan Pendudukan, dengan bantuan penguasa-penguasa nasional dan local, harus membantu kelancaran kerja semua lembaga yang bertujuan perawatan dan pendidikan anak-anak.”

Kekuasaan pendudukan tidak boleh menghalang-halangi diadakannya tindakan-tindakan istimewa mengenai keamanan, pengobatan dan perlindungan terhadap akibat-akibat perang yang mungkin telah diadakan sebelum pendudukan dan yang telah diadakan untuk manfaat anak-anak di bawah 15 tahun.

Untuk tetap memelihara keutuhan suatu keluarga, anggota keluarga yang sama, dan terutama orang tua dan anak-anak, harus ditempatkan bersama dalam tempat penginterniran yang sama selama berlangsungnya penginterniran. Pemisahan sementara dapat dilakukan atas dasar pekerjaan atau kesehatan, atau untuk maksud-maksud pelaksanaan ketentuan bab IX seksi ini berkenaan sanksi pidana dan sanksi disiplin. Secara rinci pasal 82 Konvensi Jenewa IV menentukan sebagai berikut:⁶⁷

“Negara Penahan sedapat mungkin, harus menempatkan kaum interniran menurut kebangsaan, bahasa dan adat istiadat mereka. Kaum interniran yang sama kebangsaannya, tidak boleh dipisahkan hanya karena perbedaan bahasa.”

“Selama berlangsungnya penginterniran, maka anggota keluarga yang sama, dan terutama orang tua dan anak-anak, harus ditempatkan bersama dalam tempat penginterniran yang sama, kecuali apabila perlu diadakan pemisahan sementara karena sebab-sebab pekerjaan atau kesehatan, atau untuk maksud-maksud pelaksanaan ketentuan-ketentuan Bab IX dari Seksi ini. Kaum interniran



⁶⁷ Konvensi Jenewa IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil, Pasal 82.

boleh memohon agar anak-anak mereka yang hidup bebas tanpa perawatan orang tua, diinternir bersama mereka. Dimana mungkin, maka anggota-anggota suatu keluarga yang sama diinternir, harus ditempatkan dalam gedung-gedung yang sama dan diberikan ruangan tinggal yang terpisah dari kaum interniran lainnya, termasuk fasilitas-fasilitas guna menjalankan kehidupan keluarga yang layak.”

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Berdasarkan pengertian umum, hukum internasional adalah hukum yang berlaku antar negara. Pada umumnya, sanksi yang dijatuhkan pun ditentukan berdasarkan hukum internasional yang dijatuhkan terhadap kepada suatu Negara dan dalam batas hubungan internasional.

Namun dalam hukum humaniter internasional sebagai bagian yang terdapat dalam hukum internasional terdapat perkecualian, karena adanya penetapan pertanggungjawaban di tingkat individu bagi orang yang melakukan pelanggaran.⁶⁸

Hukum humaniter internasional menuntut setiap Negara membuat peraturan perundang-undangan yang menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Sehingga bagi setiap



adillah Agus (1977), op.cit hlm 13

pelanggar hukum humaniter internasional dapat dikenakan sanksi sebagai tindak pidana dalam hukum nasionalnya.⁶⁹

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Pada pasal 1 Konvensi Jenewa IV 1949 menyatakan “Pihak-pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi ini dalam segala keadaan.” Dari ketentuan Pasal 1 Konvensi Jenewa IV 1949 tersebut jelas bahwa bagi para pihak peserta agung berkewajiban untuk melaksanakan konvensi ini dalam segala keadaan.

Kewajiban bagi para pihak peserta agung untuk melaksanakan konvensi juga ditegaskan dalam Protokol Tambahan I Pasal 80 yang menyatakan sebagai berikut.

1. Pihak-pihak Peserta Agung dan pihak-pihak dalam sengketa tanpa menunda-nunda harus mengambil segala tindakan yang perlu bagi pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka di bawah Konvensi dan Protokol ini.
2. Pihak-pihak Peserta Agung dan pihak-pihak dalam sengketa harus memberikan perintah-perintah dan instruksi-instruksi untuk menjamin ditaatinya Konvensi dan Protokol ini, dan harus mengawasi pelaksanaannya.



69. Sugeng Istanto, *Intisari Hukum Humaniter Internasional* (Yogyakarta: Palang Merah Cabang Yogyakarta, 1991), hlm. 12.

Maka dari itu, setiap pihak Peserta Agung mempunyai tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional.

2. Pelanggaran Terhadap Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahannya hanya memberikan kerangka hukum yang umum. Maka dari itu, bagi para Negara penandatanganan harus melengkapi ketentuan tersebut dalam hukum nasionalnya.

Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol tambahannya membedakan antara pelanggaran berat dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum tersebut. Pelanggaran yang dinyatakan berat terdaftar dalam Konvensi-konvensi Jenewa, tetapi suatu daftar dari semua tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum tersebut tidak disusun. Maka dari itu, perlu dipertimbangkan juga ketentuan hukum konvensi lainnya serta hukum kebiasaan internasional.

3. Prosedur Hukum Penegakan Hukum Humaniter

Prosedur hukum menjamin penerapan hukum yang efektif. Termasuk dalam prosedur hukum disini adalah penentuan pengadilan yang berwenang, lingkup wewenang pengadilan tersebut serta peraturan hukum acara pidana.



a. Pengadilan yang berwenang

1) Hukum Internasional

Dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I tercantum:

“Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan kepada pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang tersebut untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung tersebut dapat menunjukkan suatu perkara *prima facie*.”

Pasal 84 Konvensi Jenewa III mengenai perlakuan tawanan perang menegaskan:

“Seorang tawanan perang hanya boleh diadili oleh suatu pengadilan militer, kecuali bila undang-undang yang berlaku di Negara penahan dengan tegas memperkenankan pengadilan sipil mengadili seorang anggota angkatan perang Negara Penahan berkenaan sesuatu pelanggaran khusus yang disangka telah



dilakukan oleh tawanan perang itu. Seorang tawanan perang sekali-kali tidak boleh diadili oleh suatu pengadilan dari jenis apapun yang tidak memberikan jaminan pokok mengenai kebebasan serta sifat tidak memihak, sebagaimana secara umum diakui, dan terutama prosedur yang tidak memberikan kepada terdakwa hak-hak dan cara pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 105.”

Di samping itu, tercantum dalam Pasal 66 Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan penduduk sipil bahwa pelanggar harus diadili oleh:

“Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ditetapkannya berdasarkan paragraf kedua dari Pasal 64, maka kekuasaan pendudukan dapat menyerahkan si tertuduh kepada pengadilan-pengadilan militer yang non politis dan yang dibentuk sewajarnya, dengan syarat bahwa pengadilan tersebut bersidang di wilayah negara yang diduduki. Pengadilan-pengadilan banding sebaiknya bersidang di wilayah negara yang diduduki”.

Dalam Protokol Tambahan I Pasal 75 (4) mengenai masyarakat sipil menyinggung pula soal pengadilan sebagai berikut:



Hukuman hanya dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap seorang yang terbukti sebagai pelaku pelanggaran pidana yang dilakukan sehubungan dengan pertikaian bersenjata, bila hukuman tersebut terlebih dahulu diputuskan oleh pengadilan yang wajar dan tak memihak.”

Pada prinsipnya pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negara dimana pelanggar yang akan diadili berada atau pengadilan negara lain yang berkepentingan untuk mengadili pelanggar itu, bila si pelanggar telah diserahkan kepada negara tersebut.

Jadi pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negara dimana pelanggar yang akan diadili berada atau pengadilan negara lain yang berkepentingan untuk mengadili pelanggar itu, bila si pelanggar telah diserahkan kepada negara tersebut.

Jadi pengadilan yang berwenang adalah pengadilan nasional yang bersifat militer atau sipil. Dalam hal ini, tidak perlu mendirikan pengadilan khusus. Yang penting, pengadilan nasional itu harus memberikan jaminan-jaminan mengenai kebebasan dan sifat tak memihak. Dengan kata lain, pengadilan itu tidak boleh



bersifat politis, baik dari segi komposisinya maupun dari segi kegiatannya.

2) Undang-Undang Nasional

Dengan adanya wewenang kepada pengadilan nasional, maka tidak ada permasalahan mengenai prosedur pengadilan. Semua diserahkan kepada sistem peradilan nasional dan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Hanya saja, perlu ditentukan pengadilan mana yang mempunyai kewenangan apabila terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan pada saat pertikaian bersenjata.

Jadi negara penandatangan tidak perlu merubah sistem peradilan mereka, cukup dengan memperluas wewenang pengadilan nasional agar dapat mencakup pelanggaran berat seperti ditentukan dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan.

b. Lingkup Wewenang

1) Hukum Internasional

Pengadilan nasional berwenang untuk menghukum pelanggaran berat, jika pelaku berada di wilayah negara yang bersangkutan. Kriteria yang digunakan adalah tempat keberadaan pelanggar, bukanlah kebangsaan si pelanggar atau tempat



pelanggaran dilakukan. Negara tersebut dapat memutuskan dimana pelanggar akan diadili dan apakah pelanggar tersebut harus diserahkan kepada yang lain yang lebih berkepentingan dalam hal itu. Satu-satunya kewajiban para negara penandatangan adalah menjamin bahwa pelaku pelanggaran berat diadili secara efektif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I :

“Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggran berat yang dimaksudkan dan harus mengadili orang-orang demikian dengan tak memandang kebangsaannya.”

b) Undang-Undang Nasional

Setiap negara dapat menentukan lingkup wewenang pengadilan nasional sesuai dengan kriterianya masing-masing.

1. Anggota angkatan bersenjata yang melakukan pelanggaran berat dihukum oleh pengadilan militer;
2. Orang sipil yang melakukan pelanggaran berat dihukum oleh pengadilan sipil.

3. Hukum Acara Pidana

a. Hukum Internasional



Hukum internasional hanya menetapkan beberapa jaminan yang mutlak harus dihormati dalam proses pengadilan. Dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I menegaskan bahwa:

“Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang tertanggal 12 Agustus 1949, dalam Pasal 105 dan seterusnya.”

Pasal-pasal dari Konvensi Jenewa III yang disebut menyinggung tentang hak dan cara pembelaan (Pasal 105), hak untuk naik banding (Pasal 106), pelaporan keputusan pengadilan (Pasal 107) dan mengenai pelaksanaan hukuman (Pasal 108).

Dalam Protokol Tambahan I, Pasal 75 menetapkan beberapa jaminan dasar sebagai berikut.

1. Orang yang ditangkap dan ditahan harus diberitahukan mengenai alasan penangkapan dan penahanan. Setelah alasan tersebut tidak ada lagi, orang harus segera dibebaskan.
2. Hukuman hanya dapat dijatuhkan dan dilaksanakan, apabila hukuman tersebut diputuskan terlebih dahulu



oleh pengadilan yang sah dan yang dapat memberikan jaminan mengenai kebebasannya.

3. Dalam proses pengadilan , antara lain jaminan yang berikut ini mutlak dihormati: Tersangka harus diberitahu mengenai tuduhannya dalam bahasa yang dipahaminya, agar dia dapat mempersiapkan pembelaannya. Tanggung jawab pidana hanya dapat ditetapkan perorangan. Pelanggaran hanya dapat ditentukan dan hukuman hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum pidana yang berlaku pada waktu pelanggaran tersebut dilakukan. Setiap tersangka dianggap tak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Tak seorang pun dapat dipaksa untuk mengakui kesalahannya. Pelanggar tidak dapat dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama. Sidang pengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum. Setiap orang yang dinyatakan bersalah berhak untuk naik banding.

Jadi setiap negara penandatangan mempunyai kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran berat, de officio atau atas permintaan pihak peserta yang lain. Si tersangka dapat diadili oleh pengadilan nasional negara yang bersangkutan atau dapat diserahkan



kepada negara lain yang lebih berkepentingan dalam kasus itu. Apabila tersangka diadili oleh pengadilan nasional, paling tidak jaminan-jaminan yang ditegaskan pada Pasal 105 dan berikut Konvensi Jenewa III mutlak dihormati. Di samping itu, tersangka yang mempunyai status sebagai tawanan perang diberikan jaminan seperti ditetapkan pada Pasal 99 dan berikut Konvensi Jenewa III. Untuk tersangka yang tidak mempunyai status khusus, paling tidak jaminan peradilan seperti yang disebut di Pasal 75 (3) dan berikut Protokol I harus dihormati.

Apabila tersangka diserahkan kepada negara lain, misalnya dimana pelanggaran telah terjadi, harus dipastikan dulu bahwa negara tersebut telah mempunyai tuduhan yang cukup kuat terhadap tersangka itu.

b. Undang-Undang Nasional

Negara penandatanganan pada umumnya mengambil sikap sebagai berikut.

1. Sebagian besar negara tidak mengubah sama sekali hukum acara pidana nasional.
2. Beberapa negara, di antaranya Inggris, mengeluarkan undang-undang baru sehubungan



dengan acara pidana untuk mengadili pelanggaran terhadap hukum jenewa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana yang berlaku adalah hukum nasional, sedangkan hukum internasional hanya menetapkan beberapa jaminan minimal.

